



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**Nomor : 298/PID.SUS/2015/PT.SMG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Yuliana Jati Al. Ibu Yuli bt. Yohanes Anamela;**  
Tempat lahir : Weelewo;  
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1970 ;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Bilu Wawi, Kelurahan Umbu Riri, Kec. Katikutana, Kab. Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Koordinator PT. Graha Indrawahana Perkasa);  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: Marthen H.Toelle, S.H.M.H Advokat yang berkantor di Kantor Hukum TOELLE & Sahabat" di Jalan Setiaki No.30, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2015, dicabut tanggal 30 Juni 2015, dan diganti oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **KABUL SUGIYANTO,SH. & SUMARSONI, SH. Para Advokat** dari Law Office **KABUL SUGIYANTO,SH. & ASSOCIATES**, berkantor di Gang Masjid No.01 RT.05 RW.02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015, dan sudah dicatatkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2015; (terlampir).

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015;

*Halaman 1. Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 4 Juli 2015 s/d, tanggal 01 September 2015;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 02 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Nopember 2015.
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 Nopember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015 nomor : 298/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015 nomor : 298/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, beserta turunan putusannya tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg. dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-129/Semar/Euh.2/05/2015. tertanggal 28 Mei 2015, sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Pertama:

Bahwa terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA *bersama-sama dengan* SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA (terdakwa dalam dakwaan terpisah)

Halaman 2. Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, *membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia* yang dilakukan dengan cara :

- o PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA.
- o Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator terdakwa bertugas:
  - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Tengah;
  - Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai denganketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;

Halaman 3 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI;
  - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT. GRAHA INDRAWAHANA PERKASA untuk diproses selanjutnya
  - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.
- o Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :
1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.
  2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012.
  3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.
  4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.
  5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.
  6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.
  7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014.
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
- PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:
    - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;

- b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
- c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
- d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
- e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.

o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator terdakwa YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998
2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah terdakwa YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YULIANA JATI mendapatkan blanko-blanko yang antara lain berupa Blanko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian terdakwa YULIANA JATI yang mengisi blanko-blanko tersebut.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta terdakwa YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh oleh terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT.GIP di Kupang.

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggungjawab saksi BUDIYANTO PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan:

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang

Halaman 6 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI

Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP.

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh saksi SUTADIE LIE selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.

- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang. Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
- o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur
  - 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (bata huruf)
  - 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , tidak bisa membaca dan menulis
  - 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
- o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 4 jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA *bersama-sama dengan* SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA (terdakwa dalam dakwaan terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, *membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi* yang dilakukan dengan cara :

- o Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA.
- o Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA dengan Surat Nomor 018./CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator terdakwa bertugas :
  - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 9. Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;
  - Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnafertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI
  - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT. GRAHA INDRAWAHANA PERKASA untuk diproses selanjutnya
  - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.
- o Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :
1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.
  2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012.
  3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.
  4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.
  5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.
  6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.
  7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014.
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
- PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:



- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
  - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
  - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
  - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
  - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :
- Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator terdakwa YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :
1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998
  2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997
  3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998
- Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah terdakwa YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara



dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian terdakwa YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi SUTDIE LIE selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu)orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta terdakwa YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT.GIP di Kupang.

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung



Jawab saksi BUDIYANTO PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang.
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal.
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI.
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP.

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh saksi SUTADIE LIE selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.

- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang. Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.



- o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT.GIP tersebut kemudian dikeahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di 31. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditngaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur.
  - 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)
  - 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis.
  - 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
  - o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.





Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA bersama-sama dengan SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA (terdakwa dalam dakwaanterpisah) pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, *mencoba melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain* yang dilakukan dengan cara :

- o Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA.
- o Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA dengan Surat Nomor 018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator terdakwa bertugas :
  - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal kabupaten Sumba Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;
  - Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI
  - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT.GRAHA INDRAWAHANA PERKASA untuk diproses selanjutnya.
  - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.
- o Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :
1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014
  2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
  3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011
  4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014
  5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014
  6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia
  7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
- PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan



dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
  - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
  - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI;
  - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
  - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :
- Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator terdakwa YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :
1. ERLIN LALI BILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998
  2. FREDIKA BEI DOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997



3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Juli 1998.

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah terdakwa YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian terdakwa YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi SUTDIE LIE selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta terdakwa YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh oleh terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan



ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT.GIP di Kupang.

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab saksi BUDIYANTO PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang.
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal.
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI.
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP.

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh saksi SUTADIE LIE selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.

- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan



BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang. Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.

- o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT.GIP tersebut kemudian dikeahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di 31. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur.
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis.
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
- o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

**Keempat:**

Bahwa terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA *bersama-sama dengan* SCTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA (terdakwa dalam dakwaan terpisah pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 hari Junrat tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : di Bilu Wawi, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, *melakukan percobaan, perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor. 39 tahun 2004* yang dilakukan dengan cara :

- o Bahwa perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:
  - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;
  - b. Sehat Jasmani dan rohani
  - c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA.
- o Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat terdakwa YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA dengan Surat Nomor 018./CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator di Sumba Tengah, dan sebagai koordinator terdakwa bertugas :
  - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal kabupaten Sumba Tengah;
  - Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai denganketentuan dan melakukan secara selektif dan benar;
  - Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan paspor bagi calon TKI
  - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT.GRAHA INDRAWAHANA PERKASA untuk diproses selanjutnya
  - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.
- o Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :

Halaman 22 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.
  2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012.
  3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.
  4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.
  5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.
  6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.
  7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014.
- o Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
- PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:
    - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang;
    - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
    - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calonTKI;
    - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI; dan
    - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- o Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai



dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Tengah, dengan Koordinator terdakwa YULIANA JATI Alias BU YULI Binti WADA LEKO, telah merekrut 31 (tiga puluh satu) orang CTKI, dari ke-31 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai TKI di Luar Negeri, terdapat 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. ERLIN LALIBILI, berumur 15 tahun, lahir di Preimanera 11 Desember 1998.
2. FREDIKA BEIDOKI, berumur 17 tahun lahir di Sumba Barat 25 Agustus 1997.
3. YULIANA LIDA, berumur 16 tahun, lahir di Waita Kaijak 20 Mei 1998.

Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Tengah terdakwa YULIANA JATI telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT. GIP, yang kemudian terdakwa YULIANA JATI yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa terdakwa YULIANA JATI melakukan perekrutan calon TKI dengan cara mensosialisasikan pada saat ada kegiatan pertemuan keluarga besar di desa/kampung atau dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menceritakan keberhasilan keberhasilan dan upah yang akan mereka terima, setelah mendapatkan calon TKI yang akan diberangkatkan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP langsung menemui para calon TKI dan memberikan gambaran-gambaran cara bekerja di luar negeri dan saksi



SUTDIE LIE selaku Direktur PT. GIP juga yang menyatakan masalah umur yang belum memenuhi persyaratan akan diurus dan disesuaikan

Bahwa terdakwa YULIANA JATI apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari saksi SUTADIE LIE selaku Direktur PT. GIP sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan diberikan kepada keluarga Calon TKI dengan besaran yang bervariasi serta terdakwa YULIANA JATI mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

- o Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh oleh terdakwa yang telah diuruskan dokumen-dokumennya, selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang PT. GIP di Kupang

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab saksi BUDIYANTO PA selaku kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang.
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal.
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI.
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP.

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggung jawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh saksi SUTADIE LIE selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
  - o Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
  - o Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang. Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
  - o Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT.GIP tersebut kemudian dikeahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di 31. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.
- Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur.
  - 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)
  - 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak bisa membaca dan menulis.
  - 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
- o Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui

Halaman 26 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG





mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja

- o Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 103 huruf c UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 53 ayat (l) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tertanggal Nomor Reg. Perk. PDM-129/SEMAR/Euh.2/05/2015., tanggal 8 September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANA JATI alias IBU YULI binti YOHANES ANAMELA bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan perdagangan orang secara bersama-sama**” dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANA JATI alias IBU YULI binti YOHANES ANAMELA berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan no. 081236722370.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas no.018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. BUDIYANTO PA kepada Sdr. JULIANA JATI.

Dikembalikan kepada Terdakwa YULIANA JATI Binti Yohanes Anamela.

- 1 (satu) lembar berita acara seleksi no: /DINSOS-TKTBAS/53.17/VI/2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kerja Kabupaten Sumba Barat.
- 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT GIP kupang kepada Kepala DINSOSNAKERTRANS Kab.Sumba Tengah.
- 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT Graha Indrawahana Perkasa di Kab.Sumba Tengah Prov.Nusa Tenggara Timur no. 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar fotokopi ljin pendirian operasional Kantor Cabang PPTKIS PT GIP Cab. Kupang no.562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor pelayanan perizinan terpadu Prov.Nusa Tenggara Timur.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no. TKT.560/129/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.
- 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT GIP.
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/286/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.
- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:144a/DINSOS.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi

Halaman 28 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI no:110a/DINSOS.TKT/53.17/V/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi.
- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:126/DINSOS.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi.
- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:143/DINSOS.TKT/3.17/PPTK/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no.5312113103081825 an. Hendrik Heingu Redi.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Dasar an. FREDRIKA BEI DOIKI no. DN-24 Dd 4309985.
- Bendel persyaratan calon TKI atas nama FREDIKA B. DOKI berisi
  - 1 buku paspor nomer AT 046068;
  - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
  - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
  - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
  - 1 lembar sirat ijin orang tua;
  - 1 lembar surat keterangan status.
  - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
  - 1 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
  - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran an. ERLIN LALI BILI no.5312105102980001 yang dikeluarkan oleh disdukCAPIL Kab. Sumba Barat.
- Bendel persyaratan calon TKI atas nama ERLIN LALI BILI berisi
  - 1 buku paspor nomer AT 045503;
  - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
  - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba

Halaman 29 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah;

- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati.
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014.
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.05/GIP/ST/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no. Agenda 234.
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no.236.

Untuk perkara an. Terdakwa Drs. Sutadie Lie dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YULIANA JATI Alias IBU YULI Binti YOHANES ANAMELA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta merekrut tenaga kerja Indonesia yang masih dibawah umur**”;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana ini
  4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
    - 1 (satu) buah Handphone nokia warna kuning seri RM 1011 dan simcard dengan no. 081236722370.
    - 1 (satu) lembar surat tugas no.018/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. BUDIYANTO PA kepada Sdr. JULIANA JATI.
- Dikembalikan kepada Terdakwa YULIANA JATI Binti Yohanes Anamela.**
- 1 (satu) lembar berita acara seleksi no: /DINSOS-TKT/ BAS/ 53.17 /VI/ 2014 dengan daftar nama 12 (dua belas) orang CTKI yang mengetahui Kepala bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kerja Kabupaten Sumba Barat.
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat permohonan pembukaan koordinator dari kepala Cabang PT GIP kupang kepada Kepala DINSOSNAKERTRANS Kab.Sumba Tengah.
  - 1 (satu) bendel fotokopi surat pengangkatan koordinator PT Graha Indrawahana Perkasa di Kab.Sumba Tengah Prov.Nusa Tenggara Timur no. 018/CBG/GIB/IV/2014 tanggal 01 Mei 2014.
  - 1 (satu) lembar fotokopi ljin pendirian operasional Kantor Cabang PPTKIS PT GIP Cab. Kupang no.562/20/KPPTSP/2-13 yang ditandatangani Kantor pelayanan perizinan terpadu Prov.Nusa Tenggara Timur.
  - 1(satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/129/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.

Halaman 31 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register pendaftaran Penerimaan CTKI PT GIP.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/175/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Rekrut (SPR) no.TKT.560/286/PP.02/2014 yang dikeluarkan oleh DISNAKERTRANS Nusa Tenggara Timur
- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:144a/DINSOS.TKT/53.17/VIII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi
- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan ID CTKI no:110a/DINSOS.TKT/53.17/VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi
- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:126/DINSOS.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi
- 1 (satu) bendel surat permohonan penerbitan paspor bagi TKI wanita no:143/DINSOS.TKT/53.17/PPTK/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan transmigrasi.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no.5312113103081825 an. Hendrik Heingu Redi
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Dasar an. FREDRIKA BEI DOIKI no. DN-24 Dd 4309985
- Bendel persyaratan calon TKI atas nama **FREDIKA B. DOKI** berisi :
  - 1 buku paspor nomer AT 046068;
  - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
  - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
  - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
  - 1 lembar sirat ijin orang tua;
  - 1 lembar surat keterangan status.
  - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;

Halaman 32 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat Medical report dari Lab. Klinik Citra;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 112/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran an. ERLIN LALI BILI no.5312105102980001 yang dikeluarkan oleh Disduk CAPIL Kab. Sumba Barat.
- Bendel persyaratan calon TKI atas nama **ERLIN LALI BILI** berisi :
  - 1 buku paspor nomer AT 045503;
  - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
  - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Tengah;
  - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
  - 1 lembar surat ijin orang tua;
  - 1 lembar surat keterangan status
  - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.03/GIP/ST/VII/2014 tanggal 03 Juni 2014 sebanyak 12 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati.
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.04/GIP/ST/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja tanggal 20 Juni 2014.
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.05/GIP/ST/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 sebanyak 8 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no. Agenda 234.
- 1 (satu) bendel surat permohonan Pemberangkatan Pengantar Pemberangkatan Bagi TKI dan Pembuatan Pasport no.06/GIP/ST/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebanyak 9 buku yang ditandatangani oleh Yuliana Jati beserta Disposisi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga

Halaman 33 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah kepada Kabid Tenaga Kerja dengan no.236.

### Dipergunakan untuk perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 54/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smg. jo Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg. dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 11 dan 16 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Wakil Panitera, masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 Desember 2015.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Dakwaan yang dibuktikan dan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa memperhatikan fakta yang ditemukan dipersidangan dan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2015 nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg. serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2015 Nomor: 140/Pid.Sus/2015/PN Smg. tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 103 huruf C UU RI No. 39 tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Oktober 2015 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut.

Halaman 35 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **4 JANUARI 2016** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **NOORTJAHYONO DWIJANTO SUDIBYO, SH. M.Hum.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **5 JANUARI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **UTIK BASUKI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Pensehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

**Ketua Majelis,**

*Ttd*

**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

**Hakim Anggota,**

*Ttd*

*Ttd*

**NOORTJAHYONO DWIJANTO S, SH. M.Hum. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

*Ttd*

**UTIK BASUKI, SH. MH.**